BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 403 /KPTS/ 04 /2018

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN FASILITASI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Lampung Barat yang lestari dan berdayaguna perlu dilakukan fasilitasi optimalisasi pengelolaan kawasan hutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Hutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Fasilitasi Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Hutan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan kawasan hutan;
b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian konflik satwa; dan
c. menyiapkan administrasi dan mengiventarisasi data yang dibutuhkan terkait pengelolaan kawasan hutan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. ekonomi	
5	Bappeda	
6	D. PU & PR	
7	D. Pora	
8		
	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 403 /KPTS/04/2018
TANGGAL : 29 Agustus 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN
FASILITASI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Ketua : Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua : Kepala Balai Besar TNBBS
Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Anggota : 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab
5. Kepala Bidang TNBBS Wilayah II Liwa
6. Kepala Bidang Fisik Bappeda
7. Kasubbag Pengembangan Perekonomian dan SDA
8. Kasubbag Kerjasama Ekonomi dan Pelaporan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Ekonomi	
5	Bappeda	
6	D-PUPR	
7	D-Pora	
8		
	BAG HUKUM	